

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah mensyariatkan pernikahan dan menjadikannya sebagai dasar yang kuat untuk kehidupan manusia dan sebagai penyempurna iman, karena di dalamnya terdapat beberapa nilai yang baik bagi manusia secara keseluruhan. Diantaranya yaitu memelihara gen manusia, membangun tiang keluarga yang teguh dan kokoh, menjadi perisai bagi manusia khususnya dalam menjaga birahi dan untuk melawan hawa nafu serta untuk menajdi tempat bertumpunya kasih dan sayang (Rofiatul Windariana, 2022).

Pernikahan harus dimaknai lebih luas dan kompleks sebagai salah satu akad untuk membangun hubungan lahir batin antara suami dan istri dengan mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri. Lebih dari itu, pernikahan merupakan dua ikatan yang sangat kuat uuntuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh cinta. Sebagaimana dalam instruksi presiden No.1 Tahun 1991 didefinisikan bahwa, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun, pernikahan yang mengisyaratkan keseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya tidak mampu terealisasi karena adanya stigma yang dipercayai bahwa dengan adanya pernikahan dapat melegitimasi kepemilikan penuh terhadap perempuan termasuk kepemilikan tubuh perempuan, sehingga bebas untuk melakukan apapun terhadap tubuh perempuan. Dan juga di dukung oleh pemahaman agama yang kurang tepat bahwa laki-laki atau suami adalah imam untuk perempuan yang segala perintahnya harus di turuti oleh istri, Q.S. an-Nisa [04]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan kokoh serta mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan, melainkan menggabungkan dua hati dan dua keluarga. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait dan harus dipenuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saling menghormati, memahami, dan mengasihi menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. menurut Wahbah Az-Zuhaili, salah satu hak istri adalah digauli dengan baik oleh suaminya. Hal ini ditegaskan dalam Qs. An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^{١٥٤} وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا

أَتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ^{١٥٥} وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{١٥٦} فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى

أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.¹⁵⁰) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”

Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu kewajiban suami yang tidak boleh dikesampingkan adalah memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berhubungan seksual. Tetapi, dewasa ini pernikahan sering kali menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, dan isu kekerasan terhadap perempuan kini marak terjadi di Indonesia, yang mana dalam problematikanya tak pernah selesai sampai saat ini. hal ini dikarenakan perempuan sering kali dijadikan sebagai objek dalam tindakan kekerasan. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak hanya kekerasan di luar lingkup keluarga tetapi banyak juga kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah fenomena terisolasi, namun merupakan isu global yang mempengaruhi masyarakat dari berbagai latar belakang dan tingkat ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal batas usia, jenis kelamin, atau status sosial. kekerasan dalam rumah tangga ini sudah merajalela dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik yang menyakiti tubuh secara langsung, psikis, bahkan kekerasan seksual yang merusak integritas seseorang (Sinaga, 2022).

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini sedang marak terjadi dan banyak diperbincangkan adalah perkosaan dalam pernikahan atau biasa dikenal dengan istilah *marital rape*, fenomena perkosaan terhadap perempuan yang seringkali dimaknai dengan tindakan seksual diluar nikah yang dilakukan secara paksa oleh seseorang.

Namun perlu kita ketahui bahwasanya perkosaan terhadap perempuan tidak selalu terjadi diluar nikah, bahkan di dalam pernikahan sekalipun perempuan mengalami perkosaan yang dilakukan oleh suami yang mana disebut dengan fenomena *marital rape*.

Marital rape merupakan fenomena yang belum lama ini di perbincangkan di tengah-tegah masyarakat. *marital rape* berasal dari bahasa inggris, yang secara bahasa berasal dari dua kata yaitu *marital* yang berarti segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan *rape* yaitu perkosaan (Wati, 2023). Menurut Bergen sebagaimana di kutip Milda Maria, mengatakan bahwa *marital rape* adalah hubungan seksual lewat vagina, mulut, maupun anus yang dilakukan dengan kekerasan secara fisik, psikologis, paksaan, ancaman, atau saat pasangan dalam keadaan tidak sadar (Asiva Noor Rachmayani, 2023).

Istilah *marital rape* atau pemaksaan hubungan biologis dalam pernikahan termasuk kedalam tindakan kekerasan seksual yang dilakukan secara paksa oleh salah satu pasangan dalam hubungan pernikahan tanpa persetujuan dari pasangannya. Sesuai dengan definisi kekerasan seksual menurut *The World Health Organization* (WHO) dalam *Understanding and Addressing Violence Against Women*, menyebutkan:

“The World Health Organization (WHO) define sexual violence as: ‘any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or act to traffic or otherwise directed against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work. Coercion can encompass varying degree of force: psychological intimidation: blackmail: or threats (of physical harm or pf not obtaining a job/grade etc) ‘.

Keterangan diatas menyatakan bahwa WHO mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala bentuk tindakan seksual yang berupaya untuk mendapatkan tindakan seksual, rayuan atau komentar seksual yang tidak diinginkan, atau segala tindakan yang mengarah pada seksualitas terhadap seseorang yang dilakukan dengan paksaan oleh siapapun tanpa memandang hubungan korban, dan tidak terbatas pada lingkungan rumah maupun pekerjaan. Dan dapat berupa penyiksaan kejahatan berat yang dilakukan

secara sengaja oleh pejabat public atau orang yang memiliki kekuasaan yang mengakibatkan trauma dan tekanan bagi korban (N. E. P. S. Yahya, 2023).

Allah swt. memberikan aturan sebagai solusi untuk persoalan tersebut, mempertimbangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Terutama tentang permasalahan hubungan seksual, hubungan seksual dalam pernikahan seharusnya dilakukan dengan saling menghargai dan memuaskan nafsu birahi yang dianugerahkan Allah sebagai insan adil dan beretika. Karena tujuan dari pernikahan itu adalah untuk saling memberikan kasih dan sayang, sebagaimana dalam Qs. ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat tersebut dengan jelas memberikan penegasan bahwa Allah menciptakan kita berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin rasa cinta, kasih dan sayang. Sehingga, jika terjadi pemaksaan seksual dalam hubungan tersebut (*marital rape*), maka hal yang demikian itu bisa dianggap tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip rumah tangga dalam islam (Rasyidin, 2018).

Fenomena *marital rape* sebelumnya seringkali diabaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar terjadi dalam sebuah pernikahan, namun seiring berjalannya waktu istilah ini semakin banyak di kenal dan dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang harus menjadi perhatian masyarakat luas (Sunarto & Jaliyah, 2023). Beberapa penelitian menyatakan bahwa hubungan emosional antara pelaku dan korban *marital rape* berdampak menjadi

trauma yang serius, Russel menyatakan bahwa trauma psikologis yang dialami oleh korban perkosaan dalam perkawinan setara dengan trauma yang dialami oleh korban perkosaan diluar perkawinan (Qadriah, 2023).

Pada saat ini di Indoensia, fenomena *marital rape* terjadi di setiap tahunnya dan semakin meningkat. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2020 terdapat 100 kasus terkait *marital rape* (Isima, 2021), pada tahun 2021 terdapat 57 kasus, dan pada tahun 2022 aada sebanyak 591 kasus *marital rape* yang terjadi di Indonesia dan bahkan ada yang mengalami marital rape ini sampai meninggal dunia (Aini & Riyanni, 2022).

Adapun contoh kasus *marital rape* yang terjadi di Indonesia diantaranya yaitu kasus Marlina Octoria dan Mansyardin Malik yang diinformasi oleh salah satu situs web berita bernama Tempo.Co, Jakarta. Dimana dijelaskan bahwa pada September tahun 2021, Marlina istri Mansyardin Malik mengungkapkan bahwa dia dipaksa melayani hubungan seksual oleh suaminya dengan cara yang menyakitkan dan tidak manusiawi, yaitu dipaksa melayani hubungan seksual dalam keadaan menstruasi dan melalui anal dengan alasan bahwa Mansyardin bilang sebageian ulama ada yang memperbolehkan hal tersebut. Kasus marital rape yang dialami oleh Marlina dapat dibuktikan dengan hasil visum yang menunjukkan Marlina mengalami kerusakan pada organ genitalnya hingga stadium 4 (tempo.co, 2021).

Kasus marital rape lainnya juga terjadi di Denpasar Bali, yang dialami oleh Siti Fatimah yang diberitakan di situs web Jakarta Gresnews.com. kasus tersebut bermula saat Tohari suami dari Siti berprofesi sebagai nelayan. Saat Siti berusia 57 Tahun lebih tengah berbaring sakit di kamarnya, dia Sudah menahun menderita sakit sesak nafas dan jantung. Dengan penderitaan yang dialami Siti suaminya memaksa Siti untuk melayani Hasrat seksualnya tanpa mempertimbangkan kondisi Kesehatan Siti. Siti sempat melawan tetapi karena sedang sakit, itu membuat tubuhnya lemah dan ia akhirnya terjatuh ke lantai, dan dalam kondisi tersebut Tohari tetap melakukan hubungan seksual. Dan Siti pun sempat meminta tolong dan berteriak namun langusng dibekap oleh suaminya (gresnews.com, 2015).

Selain terjadi pada perempuan, kasus *marital rape* juga kerap terjadi pada laki-laki, seperti kasus di kelurahan Mambulau Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Ditemukan 3 peristiwa di mana istri melakukan kekerasan terhadap suami, termasuk tindakan fisik dan psikis. Meskipun tidak spesifik menyebut pemaksaan hubungan seksual, studi ini mencatat bentuk kekerasan istri terhadap suami, seperti fizikal (memukul) dan pemaksaan dalam keputusan emosional dan perilaku seksual (Fahrinor, 2022). Namun, pada realita pelaporan kasus istri memaksa suami jarang diungkap secara eksplisit, karena kombinasi norma sosial dan stigma yang membungkam korban laki-laki (Matantu, 2024).

Tentunya, adanya fenomena *marital rape* ini dilatar belakangi oleh beberapa hal salah satunya yaitu karena kurangnya pemahaman agama yang dimiliki pasangan, terutama suami, sehingga suami merasa berkuasa di dalam tatanan keluarga tanpa melihat hak dan kewajiban istri. Selain itu, suami juga merasa berhak untuk mengendalikan istri sesuai dengan apa yang diinginkannya tanpa melihat situasi dan kondisi seorang istri pada saat itu. Atau bahkan, *marital rape* juga dilakukan oleh suami ketika istri tidak dapat memenuhi keinginan suami, sehingga suami mengekspresikan kemarahan dengan pemaksaan seksual terhadap istri ataupun sebaliknya (Sunarto & Jaliyah, 2023).

Disamping itu, hal yang melatar belakangi terjadi nya *Marital rape* adalah masih adanya budaya patriarki yang tertanam dalam tubuh masyarakat Indonesia khususnya, yang dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *marital rape* dengan pemahaman yang kurang tepat sehingga menghasilkan nilai-nilai yang tidak benar dan hal ini justru di jadikan legitimasi untuk membenarkan tindakan tersebut. Yangmana hal itu memberikan dampak yang sangat serius terutama dalam isu pemaksaann hubungan biologis dalam pernikahan terhadap (*marital rape*) terhdap pasangan (Ubaidillah & Fauzi, 2020).

Salah satu ayat yang sering dijadikan dalil untuk memperbolehkan hal tersebut yaitu : Q.s. al-Baqarah [02]: 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin”

Ayat diatas, sering kali dijadikan dalil legitimasi dalam melakukan pemaksaan hubungan biologis dalam pernikahan karena pemahaman tekstual ayat diatas seolah-olah perempuan diumpakan seperti ladang suami yang boleh ditanami kapan pun dan dimanapun suami menginginkannya. Sehingga dalam isu *marital rape*, terkadang oleh Sebagian orang dianggap sebagai hal yang wajar karena memang sudah seharusnya seorang istri harus selalu taat dan patuh dalam melayani segala kepentingan dan keinginan suami bagaimanapun keadaanya khususnya pelayanan seksual terhadap suami. Hal ini telah menimbulkan *stereotype* yang melabeli perempuan sebagai pembantu dan pelayan seksual bagi suami (Zuriah, 2018).

Menurut peneliti, disinilah signifikasi dan ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang fenomena *marital rape*, dengan menggunakan perspektif tafsir tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan *marital rape* perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir *al-Munir*. Karena dirasa menurut peneliti Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu mufasssir kontemporer yang dalam penafsirannya dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan ayat al-Qur'an dan ajaran agama Islam dalam menyikapi konteks permasalahan saat ini, untuk memberikan pengetahuan baru kepada seluruh umat manusia

dunia terkait isu *marital rape* dan bahayanya nya isu tersebut sehingga perlu untuk dikaji lebih jauh terutama dalam perspektif tafsir.

Oleh karena itu, karena dirasa perlu dan penting untuk membahas isu terkait *marital rape* dalam konteks masa sekarang dalam perspektif tafsir, maka peneliti memutuskan untuk meneliti isu tersebut dalam penelitian ini dengan mengangkat judul **“Pemaksaan Hubungan Biologis dalam Pernikahan (Marital Rape) Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir Fi Al Aqidati Wa Al Syariati Wa Al Manhaj*”**

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi penulis membahas tentang penafsiran ayat ayat yang berkaitan dengan *marital rape* dalam penelitian ini, maka dirumuskan lah rumusan permasalahan dalam bentuk pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan Pemaksaan hubungan biologis dalam pernikahan (*Marital rape*) dalam tafsir *Al-Munir Fi Al Aqidati Wa Al Syariati Wa Al Manhaj* ?
2. Apa Solusi yang dihadirkan untuk suami-istri terhadap fenomena Pemaksaan hubungan biologis dalam pernikahan (*Marital Rape*) menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir *Al-Munir Fi Al Aqidati Wa Al Syariati Wa Al Manhaj*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka terbentuklah tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan biologis dalam pernikahan (*Marital rape*) dalam tafsir *Al-Munir Fi Al Aqidati Wa Al Syariati Wa Al Manhaj*.
2. Untuk mengetahui Solusi untuk suami-istri terhadap fenomena pemaksaan hubungan biologi dalam pernikahan (*Marital Rape*) perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir *Al-Munir Fi Al Aqidati Wa Al Syariati Wa Al Manhaj*?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan serta pemahaman baru mengenai penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat ayat yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan biologi dalam pernikahan (*marital rape*) dalam tafsir *Al-Munir Fi Al Aqidati Wa Al Syariati Wa Al Manhaj*.

2. Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, serta dapat dijadikan sebagai avuan bacaan dan sumber referensi bagi para peneliti lain mengenai penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat ayat yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan biologi dalam pernikahan (*marital rape*) dalam tafsir *Al-Munir Fi Al Aqidati Wa Al Syariati Wa Al Manhaj*, khususnya bagi jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu terkait *marital rape* di berbagai literatur sudah cukup banyak diteliti, bahkan dilihat dari berbagai sudut pandang sekalipun sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Ditambah lagi penelitian tentang *marital rape* ini berkaitan dengan isu perempuan yang tentunya hal itu merupakan permasalahan kontemporer yang sangat seksi untuk di teliti dari berbagai perspektif, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Riskyanti Juniver Siburian Universitas Indonesia pada tahun 2020 dengan judul “*Marital Rape* Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual”. Penelitian ini menjelaskan *marital rape* dalam perspektif hukum pidana dan RUU PPKS. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pada awalnya Indonesia tidak mengkategorikan *marital rape* dalam tindak pidana karena pasal 285 KUHP yang memiliki unsur “di luar perkawinan”. Namun pada perkembangannya sesuai

dengan yang disebutkan dalam naskah akademik UU_PKDRT bahwa perempuan seringkali menjadi korban perkosaan dalam rumah tangga. pasal 46 UU PKDRT menghapuskan Batasan tindak pidana perkosaan sebagaimana tercantum dalam pasal 285 KUHP. Namun keberadaan pasal-pasal tersebut belum cukup untuk mengakomodir *marital rape* sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Masih dibutuhkan ketentuan yang komprehensif sebagai Upaya pencegahan dan penanggulangan secara preventif dan represif. Dan kriminalisasi atas *marital rape* yang dilakukan oleh negara yaitu sebagai bentuk komitmen negara atas kewajibannya dalam penegakkan hal berdasarkan pasal 281 ayat (2) UUD RI tahun 1945 bahwa negara wajib memberikan perlindungan atas harkat dan martabat setiap orang (Siburian, 2020).

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Farit Faizal dan Birrul Qodriyyah Institut PTIQ Jakarta pada tahun 2022 dengan judul “Marital Rape Antara Maslahat dan Mafsadat (Pendekatan *Maqashid al-Syari’ah* dalam Penanganan Kekerasan Seksual)”. Penelitian ini menjelaskan Marital rape dalam perspektif Maqashid al-Syari’ah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *marital rape* dapat menimbulkan banyak penderitaan bagi korbannya baik secara fisik maupun psikologis, bahkan dapat menyebabkan trauma psikis yang dialami oleh korban *marital rape* berlangsung lama dan efek yang dirasakan oleh korban *marital rape* sebanding dengan trauma yang dialami oleh korban perkosaan diluar perkawinan. *marital rape* ini berada dalam wilayah abu-abu hukum karena adanya mitos sosial, budaya dan juga doktrin agama yang kurang tepat. Kesadaran masyarakat terhadap *marital rape* ini menambahkan penderitaan bagi korbannya, karena korban sering disalahkan karena dianggap tidak dapat memberikan pelayanan seksual yang terbaik untuk suaminya. Karena banyaknya mafsadat yang dihasilkan dari *marital rape* maka disimpulkan bahwa dalam Islam *marital rape* merupakan sesuatu yang terlarang untuk dilakukan dengan alasan apapun dan tentunya bertentangan dengan *maqasid al-syariah* khususnya *hifdz ‘aql*, dan *hifdz nafs*. Meskipun *marital rape* ini mengandung maslahat akan tetapi maslahat yang muncul bertentangan dengan dalil syara’ lainnya maka maslahat seperti ini termasuk pada kategori *al-*

masalah al mulghah yang tidak dapat dijadikan pijakan hukum (Afrizal & Qodriyyah, 2022).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tiara Betty Aziezie Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada tahun 2021 dengan judul “*Marital Rape* Dalam Perspektif Feminis dan Ulama Tulungagung”. Penelitian ini menjelaskan tentang *marital rape* dalam perspektif feminis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pandangan feminis *marital rape* dimaknai sebagai perkosaan atau pemaksaan seksual terhadap istri. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan relasi seksual antara suami dan istri, sehingga antara keduanya tidak memiliki akses, partisipasi, control dan manfaat yang setara dalam menikmati hubungan seksual. Sedangkan menurut ulama Tulungagung mengatakan bahwa pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak diperbolehkan oleh agama dengan alasan hubungan suami-istri yang diwajibkan, terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu’asyarabil ma’ruf* (memperlakukan secara patut). Penyebab *marital rape* dalam perspektif feminis yaitu karena dasar cinta yang kurang kuat, kurangnya sikap saling menghargai terhadap pasangan dan hasrat seksual yang tidak bisa di control juga dapat menyebabkan terjadinya *marital rape*. Sedangkan menurut ulama Tulungagung penyebab terjadinya *marital rape* yaitu kurangnya ilmu agama dan wawasan tentang pernikahan serta tidak mengetahui tentang ilmu cara mempergauli istri dengan *ma’ruf* buruknya perilaku suami. Dan dalam penelitian ini juga dijelaskan tentang pencegahan *marital rape* yaitu salah satunya dengan cara memberikan edukasi tentang *marital rape*, pernikahan, dan hak-hak reproduksi yang adil dan setara, sedangkan menurut ulama Tulungagung caranya dengan dibekali ilmu agama dan harus mengetahui perilaku calon suami dan istri sebelum menikah serta adanya komunikasi saling keterbukaan dalam hubungan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah (Aziezie, 2021).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Andy Litehua Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin pada tahun 2022 dengan judul “*Marital Rape* dalam Perspektif Fiqih Klasik”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan

biologis antara suami-istri harus dilakukan dengan ma'ruf tanpa ada paksaan, pelecehan, ataupun penyiksaan. Terkait *marital rape* dalam islam terdapat istilah *al-ightisab* yang dapat diartikan dengan pemerkosaan. Para ahli fiqih menyebutnya dengan *al ikrah 'ala zina* atau pemaksaan untuk berzina. Sehingga dalam *al- ightisa* harus terdapat dua unsur yaitu *al ikrah* atau pemaksaan dan *zina*. *Zina* termasuk kedalam unsur penting dari *al ightisab* dan pengetahuan *zina* adalah hubungan biologis yang dilkaukan diluar pernikahan. Sedangkan hubungan suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai *zina* karena telah terikan dalam agama. Mungkin saja terdapat *al ikrah* atau pemaksaan tetapi tidak mungkin ada *zina*. Sementara *al ightisab* harus mencakup keduanya. Dengan sahnya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, maka jika dilihat dalam perspektif fiqih klasik tidak ada istilah pemerkosaan dalam pernikahan (Litehua, 2022).

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Nikmatul Keumala Nofa Yuwono Universitas Jember pada tahun 2023 dengan judul “Pemberatan Pidana terhadap Kasus *Marital Rape* Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini mnejelaskan tentang hukuman bagi pelaku *marital rape* perspektif HAM. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *marital rape* merupakan tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Di Indonesia *marital rape* diatur dalam UU No. 1 tahun 2023 tentang kitab UU Hukum Pidana, UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan UU No. 23 tahun 2004 tnetang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, meski tidak secara eksplisit mneyebutkan mengenai *marital rape*. Sebagaimana sesuai dengan hukum positif bahwa dihapuskannya diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan. Walaupun belum menekankan pada perbedaan kekerasan seksual yang dilakukan orang lain dengan kekerasan sesksual yang dilakukan oleh pasangan dalam perkawinan. Namun hal ini menunjukkan bahwa kekerasan atau perkosaan yang dilakukan oleh pasangan dalam pernikahan memiliki kedudukan yang sama dengan kekerasan atau perkosaan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam perspektif HAM *marital rape* memiliki perbedaan dengan

kekerasan seksual pada umumnya karena marital rape dilakukan oleh orang terdekat yang mana diperlukan pemberatan hukum berdasarkan dengan UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Relasi suami dan istri dalam tujuan pernikahan yang tercantum untuk menjadikan rumah tangga yang Bahagia dan kekal. Oleh karena apabila terjadi *marital rape* maka terdapat penyimpangan dalam tujuan perkawinan tersebut (Yuwono, 2023).

Dari beberapa literatur yang sudah ada dan disebutkan diatas, sejauh pengetahuan penulis bahwa belum ditemukannya pembahasan terkait ayat-ayat yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan biologi dalam pernikahan (*marital rape*) perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir *Al-Munir Fi Al Aqidati Wa Al Syariati Wa Al Manhaj*.

Kebanyakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, membahas tentang *marital rape* dilihat dari segi Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Positif, Perspektif KUHP, Fiqih Kalsik, Maqasid Asy-Syari'ah, Studi kasus, RUU KPPS, Qira'ah Mubadalah, Feminisme, dan HAM. Bahkan banyak dari peneliti terdahulu yang tidak menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan tafsir dalam meneliti *marital rape*, tetapi hanya dengan menggunakan undang-undang hukum dan pendekatan ilmu umum dalam memahaminya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menghadirkan perspektif baru terkait fenomena *marital rape*, yaitu dalam perspektif tafsir dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan biologi dalam pernikahan (*marital rape*) dalam tafsir *Al-Munir Fi Al Aqidati Wa Al Syariati Wa Al Manhaj* karya Wahbah Az-Zuhaili untuk menghasilkan pengetahuan baru tentang fenomena *marital rape*.

F. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian, terdapat beberapa aspek penting yang memerlukan analisis lebih mendalam, sistematis dan teliti agar memperoleh hasil yang akurat dan valid dalam rangka menjawab serta menyelesaikan rumusan masalah. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penafsiran kajian tokoh.

Pengertian tafsir secara bahasa adalah sesuatu yang menjelaskan atau menerangkan. Cara menerangkannya biasanya dengan berbagai versi. Secara istilah tafsir menurut Imam Abu Hayyan adalah sesuatu ilmu yang didalamnya di bahas tentang cara-cara meneybut al-Qur'an, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik secara ifrad maupyn secara takrib, serta makna-maknanya yang di tamping oleh tarkib lain-lain. Seperti mengetahui nasakh, sebab nuzul, kisah dan matsalnya.

Menurut Asy-Syakh Al-Jazari, tasfir pada hakikatnya adalah menyarahkan lafadz yang sukar di fahami oleh pendengar dengan menjelaskan maksud dari lafadz tersebut. Dan menuurt Az-Zarkasyi, tasfsir merupakan suati ilmu untuk mnegetahui cara memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad dengan menerangkan makna-makna alQur'an dan mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya.

Dari pengertian menurut beberapa ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa tafsir merupakan propses dan produk. Tasfsir sebagai proses karena sebauh asusmis Dimana al-Qur'an yang universal dan sholihun likulli zaman wa sholihul li kulli makan. Dan hasil dari tafsir sebagai proses maka tafsir harus dipelajari dan ditafsirkan secara teratur. karena sebagaimana Nasr Hamid mengatakan bahwa al-Quran adalah dokumen linguistic yang tanpa dialektika antara akal manusia dengan teks dan realitas tidak dapat melahirkan peradaban apapun.

Tafsir sebagai produk, merupakan hasil dari penalaran relative dan sementara, kita harus menekankan perlunya perspektif baru karen atafsir merupakan buah atau hasil pemikiran seorang mufasssir yang mana setiap mufasssir itu memiliki latar belakang keilmuannya. Karenanya, harus menghasilkan tafsir yang berbeda antara satu dengan lainnya. Maka hakikat tafsir adalah sebuah intisari yang menjelskan makna lafadz-lafadz dalam al-Qur'an yang mampu menerangkan maksud dan tujuan al-Qur'an sehingga dapat di fahami dan diamalkan isinya (Agus Salim, 2022).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penafsiran yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam karya monumentalnya Tafsir *al-Munir fi al-Aqidati wa al-Syari'ati* dalam menafsirkan ayat-ayat *marital rape*. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh agama yang berasal dari Syiria. Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, yang merupakan daerah Qalimun Damaskus, Pada tanggal 6 Maret 1933 M atau 1351 H. Wahbah Az-Zuhaili memiliki nama lengkap Wahbah Ibnu al-Syekh Mustafa Al -Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili wafat pada malam sabtu 8 Agustus 2015 pada usia 83 tahun. Ayahnya merupakan seorang petani sekaligus penghafal al-Qur'an dan ahli ibadah, yang bernama Mustafa al-Zuhaili. Sedangkan ibunya bernama Fathimah binti Musthafa Sa'dah. Wahbah Az-Zuhaili termasuk seseorang yang menempati posisi sentral di kalangan ahli ilmu khususnya dibidang fiqh dan tafsir. Wahbah Az-Zuhaili termasuk kedalam mufassir kontemporer dan dikenal juga sebagai mufassir (Hariyono, 2018).

Tafsir al-Munir, disusun oleh Wahbah Az-Zuhaili selama kurang 16 tahun mulai dari tahun 1975 sampai tahun 1991 Masehi, dan pertama kali diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Beirut (Lebanon) pada tahun 1991 dalam bentuk 16 jilid dan masing-masing jilid berisi 2 juz dan dalam juz terakhir Wahbah Az-Zuhaili menerangkan dengan nama al-Fahras al-Syamil yang berisikan indeks yang disusun secara alfabetis. Metode penulisan yang digunakan dalam kitab ini adalah metode tahlili, yaitu pendekatan tafsir yang menguraikan ayat-ayat al-Qur'an secara runtut berdasarkan urutan surah sebagaimana tercantum dalam mushaf, dimulai dari surah al-Fatihah hingga surah an-Nas. Namun terkadang Wahbah Az-Zuhaili juga menggunakan metode maudhu'i dalam beberapa tempat dengan jumlah yang sangat sedikit. Corak dari tafsir ini adalah corak adabi al-ijtima'i yaitu corak kesastraan sosial kemasyarakatan yang dikolaborasikan dengan yurisprudensial atau fiqh (Zulfikar; & Zainal, 2019).

Objek dalam penelitian ini adalah tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili yang akan membahas tentang fenomena pemaksaan hubungan biologis dalam pernikahan (*marital rape*) yang saat ini marak terjadi di Indonesia dan masih seringkali diabaikan. *Marital rape* merupakan terminologi dari bahasa Inggris

yaitu *marital* yang berarti perkawinan dan *rape* yang diartikan sebagai perkosaan. Perkosaan yang dimaksud ialah pemaksaan aktivitas seksual terhadap pasangan baik suami maupun istri. Dalam perspektif korban, *marital rape* merupakan kekerasan yang menyebabkan penderitaan yang tidak manusiawi bagi korban, dalam hal ini perempuan atau istri seringkali menjadi korban *marital rape*. Meskipun ada juga yang menjadi korban itu suami, namun kasus yang terjadi tidak sebanyak perempuan (Saepullah, 2022).

G. Sistematika Penulisan

BAB I, pendahuluan. pada bab ini penulis mencantumkan latar belakang permasalahan, alasan penulis memilih pembahasan tersebut dan alasan ketertarikannya atas tokoh tersebut serta berisi penjelasan pentingnya adanya penelitian, kemudian penulis mencantumkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari masalah yang akan diteliti, penulis menelaah beberapa kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan sisi orisionalitas dari penelitian ini, selanjutnya penulis membuat kerangka berfikir, membahas metodologi penelitian secara garis besar, terakhir penulis membuat sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB II, landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yang menguraikan seputar, pengetahuan tafsir, corak tafsir, sumber tafsir dan metodologi tafsir, pengertian *marital rape*, bentuk-bentuk *marital rape* dan faktor penyebab terjadinya *marital rape*.

BAB III, Metodologi penelitian.

BAB IV, pembahasan berisi biografi Wahbah az-Zuhaili, penafsiran tentang ayat-ayat pemaksaan hubungan biologis dalam pernikahan (*marital rape*) perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir *Al-Munir Fi Al Aqidati Wa Al Syariati Wa Al Manhaj* diantaranya Q.S. an-Nisa [04]: 34, Q.S. al-Baqarah [02]: 222-223, Q.S. an-Nisa [04]: 19, Q.S. al-Baqarah [02]: 187. Dan Qs. ar-Rum [30]: 21, Analisis penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut dan membahas solusi perspektif Wahbah dalam tafsir al-Munir terhadap fenomena *marita rape*.

BAB V, penutup berisi kesimpulan dan sara